



PUTUSAN

Nomor 80/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAFIAH BINTI Alm ZUHDI;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 1 September 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Serangan RT.01 RW.04 Desa Sukodono Kec.
Bonang Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUNAFIAH BINTI (ALM) ZUHDI pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, di jalan Umum Ds. Sukodono Kec. Bonang Kab. Demak Km. 02.00 Ds. Krajanbogo - Ds. Donorojo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, " karena salahnya dan atau lalainya sehingga menyebabkan orang lain luka-luka' yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa MUNAFIAH BINTI (ALM) ZUHDI mengendarai Spm Honda Beat No.Pol: H- 4917 -AHE melaju dari arah Ds. Krajanbogo menuju ke arah Ds. Donorojo dengan kecepatan kira – kira 20 KM / Jam sewaktu sampai di TKP saksi SYITAK KALILA BINTI (ALM) ALI KHOIRI BASORI bersama korban (yang merupakan anak kandung saksi) sedang berjalan dan saksi dengan korban berjarak sekitar 3 meter dibelakang korban pada saat itu terdakwa berjalan pelan-pelan tiba-tiba korban yang berjalan menyeberang dari kanan ke kiri berusaha menyeberang karena kurang hati-hati dan terdakwa kurang konsentrasi sehingga korban tertabrak dan terserempet yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Sunan Kalijaga Demak.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah menyerempet korban, terdakwa sempat meminta maaf kepada ibu korban serta sempat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membantu biaya perawatan korban, namun ditolak oleh ibu korban, posisi terakhir Korban berada di tengah jalan kemudian ditolong ibu kandungnya sedangkan untuk pengendara Spm Honda Beat No.Pol: H- 4917 -AHE tetap berada di atas kendaraanya karena tidak terjatuh. kemudian terdakwa pamit melanjutkan perjalanan menuju ke pasar buyaran untuk berbelanja,
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum No. 445.1 / 5572 / 2023, dari RSUD Sunan Kalijaga Demak menerangkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas an. AYUNDA DEWI ANINDITA, 9 Tahun, Perempuan, Pelajar, Alamat Desa Sukodono Rt.04 Rw. 04 Kec. Bonang Kab. Demak, mengalami luka pada kepala dan dirawat di RSUD Sunan Kalijaga Demak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (2) UU No. 22 Tahun 2009.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 80/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Dmk, tanggal 5 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Register Perkara : PDM - /M.3.31/Eku.2/011/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNAFIAH BINTI (ALM) ZUHDI bersalah melakukan Tindak Pidana “karena salahnya dan atau lalainya sehingga menyebabkan orang lain luka-luka’,” *sebagaimana dimaksud dalam* Pasal 310 (2) UU No. 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNAFIAH BINTI (ALM) ZUHDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Spm Honda Beat No.Pol: H- 4917 -AHE beserta Kunci
 - STNK Spm Honda Beat No.Pol: H- 4917 -AHE

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 5 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munafiah Binti Alm Zuhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban luka ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SPM Honda Beat No. Pol H-4917-AHE
 - STNK SPM Honda Beat No.Pol H-4917-AHEdikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 208/Akta.Pid.Sus/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 5 Desember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 208/Akta.Pid.Sus/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak kepada Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan para pemohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Dmk, tanggal 5 Desember 2023, meskipun demikian Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini tetap mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni Berita Acara Persidangan, barang bukti serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 5 Desember 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar serta adil yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa dan juga Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap, bahwa kesalahan adalah bukan mutlak kesalahan Terdakwa saja melainkan juga ibu korban yang berjalan bersama anak korban, tetapi tidak menjaga anak korban dengan baik sehingga pada saat menyeberang jalan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu, sehingga terjadilah kecelakaan;

Menimbang, bahwa dari pihak Terdakwa sudah beberapa kali mengunjungi anak korban di rumahnya dan menyatakan bersedia menanggung biaya perawatannya tetapi dari pihak keluarga anak korban tidak meresponnya bahkan menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 5 Desember 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai perintah penahanan terhadap Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim Banding tidak sependapat, dan tidak melakukan penahanan karena selama proses persidangan Terdakwa tidak ditahan, maka Majelis Hakim banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT SMG



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 5 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai perintah penahanan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini ;
1. Menyatakan Terdakwa Munafiah Binti Alm Zuhdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban luka ringan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SPM Honda Beat No. Pol H-4917-AHE
 - STNK SPM Honda Beat No.Pol H-4917-AHEdikembalikan kepada Terdakwa;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, M. Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Suko Triyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut serta Aini Zulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.
ttd.

M. Saptono, S.H., M.H.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



ttd.

Aini Zulfah, S.H.